



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Alamat : Jl. Demak Komplek Perkantoran Kelurahan Cangakan Telepon (0271) 495038

Faks. (0271) 494835

Website : kesbangpol.karanganyarkab.go.id E-mail : kesbangpolkaranganyar@gmail.com

Kode Pos 57712

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 487.22/ TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 12 huruf g Peraturan Bupati Karanganyar nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar perlu menetapkan Pengklasifikasikan Informasi Publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
- b. bahwa penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 111);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2019 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Nomor 487.22/032//2023 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Admin Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Pengelola Aspirasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib diumumkan, diumumkan secara berkala dan informasi yang dikecualikan sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2024. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal Januari 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KARANGANYAR



BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M